



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 149/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 6 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 149/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Henoch Thomas (Pemohon I), Syamsul Jahidin (Pemohon II), ST Luthfiani (Pemohon III), Popy Desiyantie (Pemohon IV), Fredy Limantara (Pemohon V), Uswatun Hasanah (Pemohon VI), Steven Izaac Risakotta (Pemohon VII), dan Elyas Marulitua (Pemohon VIII)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 Mei 2026, Pukul 15.03 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin
3. ST Luthfiani
4. Fredy Limantara
5. Uswatun Hasanah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Kharisma J. Subekti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:27]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang pendahuluan untuk Permohonan Nomor 149/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir. Ada yang online, kalau ada yang online sekaligus diperkenalkan.

2. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [00:56]

Ya baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Walaikum salam.

4. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [01:05]

Perkenalkan untuk di kami Tim Pemohon. Untuk Pemohon pertama ada Bapak Henoah Thomas, S.H., S.E., M.M., ada di samping saya. Lalu, ada Bapak Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL., sebagai Pemohon II ada secara online. Lalu ada saya sendiri, ST Lutfiani, S.H., M.H., sebagai Pemohon III. Lalu ada Ibu Popy Desiyantie, S.H., M.H., sebagai Pemohon IV yang dikuasakan. Lalu, ada Bapak Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H., hadir secara online. Lalu, yang ke Pemohon VI, Ibu Uswatun Hasanah, S.H., ada di samping kiri saya. Lalu, Bapak Steven Risakotta, S.H., sebagai Pemohon VII hadir dikuasakan. Lalu, Pemohon VIII, Bapak Elyas Marulitua, S.H., juga hadir secara dikuasakan. Untuk Kuasanya hadir di sini Bapak Kharisma J. Subekti, S.H., M.H. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Baik, terima kasih. Ini Kuasanya baru masuk atau sudah ada sebelumnya?

6. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:05]

Ya, baru masuk per hari ini.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Ya karena saya baca di dalam permohonan tidak ada kuasa ini, sendiri-sendiri ini. Tapi sekarang sudah ada kuasanya semua?

8. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:13]

Ya, betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]

Untuk kedelapan Pemohon sudah ada semua, ya?

10. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:16]

Ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]

Sudah diserahkan surat kuasanya?

12. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:18]

Sudah diserahkan tadi, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]

Tapi belum terima itu surat kuasa. Nanti diurus, ya.

14. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:22]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Kelengkapan surat kuasa juga jangan lupa tanda tangannya, jangan seperti yang dulu, ya. Pak Jahidin masih ingat ya, tanda tangannya harus sama itu, ya.

16. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:31]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Baik, terkait dengan permohonan yang diajukan ini Nomor 149. Seperti biasanya kami sudah mendalami, membaca, dan melakukan kajian atau telaahan, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti disampaikan pokok-pokok dari permohonan. Pokok-pokoknya juga harus jelas yang disampaikan. Sudah ada ya, pokok-pokok permohonannya? Yang akan menyampaikan siapa, pokok-pokok permohonannya?

18. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:58]

Baik, untuk kewenangan dan (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:57]

Nanti sampai ke Petikum dibaca lengkap, ya. Yang menyampaikan Ibu, ya?

20. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [03:02]

Baik. Nanti dibacakan oleh Bapak Syamsul Jahidin saja biar lebih cepat.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Oh, gitu, ya.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]

Ya. Tapi cepat tapi jelas, ya. Jangan cepat saja, ya. Harus jelas.

23. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [03:13]

Baik. Baik, Yang Mulia. Baik. Terima kasih.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Silakan disampaikan pokok-pokoknya Pak Syamsul Jahidin!

25. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:14]

Baik, Yang Mulia. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk Petitemnya. Mohon izin, Yang Mulia, pengujian materiil judicial review permohonan uji materiil frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945. Permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh:

1. Bapak Henoah Thomas, untuk Pemohon II sampai Pemohon VIII dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman keempat.

Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, sampai Pemohon VIII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon, mengajukan Permohonan pengujian materiil judicial review frasa *penjelasan* dianggap dibacakan, vide Bukti P-10 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 4, halaman 5, kami anggap dibacakan. Halaman 6, kami bacakan, poin ke-4. Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materiil judicial review terhadap Ketentuan norma frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dianggap dibacakan. Pasal 127 ayat (1), yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah sebagai the guardians of the constitution, dianggap dibacakan.

Lanjut. Halaman 7, poin ke-6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa, mengadili Permohonan Para Pemohon in casu, dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dianggap dibacakan.

Halaman 7, halaman 8 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 9 kami anggap dibacakan, poin 9 kami bacakan di halaman 9. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian bahwa hak konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang menyatakan Pasal 127 ayat (1), dianggap dibacakan, Yang Mulia, terhadapnya, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para pemohon menangkap bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan identitas Pemohon I, Vide Bukti P-01 sampai Vide Bukti P-08 yang hak konstitusionalnya dianggap dibacakan. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum telah dirugikan dengan berlakunya frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan dengan pada uraian poin 10 tersebut, Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I, Bapak Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. Bahwa Pemohon I merupakan kurator dan pengurus yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan Ketentuan Pasal 70, dianggap dibacakan. Pasal 70-nya dilanjutkan halaman 11 Poin 14. Bahwa Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan berita acara sumpah dengan nomor dianggap dibacakan, pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon I juga memiliki profesi kurator dan pengurus dengan nomor AHU-242, dianggap dibacakan. Yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pemohon II, Syamsul Jahidin, dianggap dibacakan untuk kualifikasinya. Pemohon lanjutkan di halaman 12, di Poin 16. Bahwa Pemohon II adalah seorang advokat rersumpah, dianggap dibacakan. Nomor W-29, dianggap dibacakan pengadilan tinggi Banten, dianggap dibacakan. Dan Pemohon II juga memiliki profesi kurator dan pengurus dengan Nomor AHU-38 AH, dianggap dibacakan. Yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk Pemohon III sampai Pemohon VIII, dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai halaman ... halaman 19, Yang Mulia, kami lanjutkan di halaman 9 ... di halaman 18, Yang Mulia. Mohon izin, di Poin ke 28, di poin 30, kami lanjutkan ... Poin 29, mohon maaf. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VIII yang disebut Para Pemohon adalah anggota aktif yang terdaftar di organisasi kurator dan pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).

Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu frasa penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap dibacakan. penjelasan Pasal 127 ayat (1) dianggap dibacakan dengan frasa *pengadilan* dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Ketentuan a quo tidak menjelaskan pengadilan tinggi di dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan, sedangkan jika dilihat dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 secara jelas dan tegas yang berbunyi, Pasal 11 ayat (1) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa sudah sangat jelas tidak ada upaya hukum pada tingkat banding yang termaktub dalam norma tersebut. Sudah sangat jelas upaya hukum dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga frasa *penjelasan* 127 ayat (1) pengadilan tinggi menjadi tidak relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsir atau pendapat, karena frasa *penjelasan* menciptakan norma baru, tidak adanya ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimbangan antara ... tanpa kepastian hukum yang jelas, maka para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusional tentang kepastian hukum yang sudah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) dianggap dibacakan.

Halaman 19, 32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon adalah perorangan warga negara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan halaman 20. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam frasa *penjelasan* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 37 Tentang Kepailitan ... Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut, baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitem permohonan ini.

Alasan permohonan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu ST. Luthfiani, Yang Mulia, untuk positanya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:11]

Ya, silakan! Pokok-pokoknya saja, Bu, ya.

27. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [09:12]

Ya. Baik, Yang Mulia. Di sini dilanjutkan kembali untuk poin pertama. Rasionalitas norma yang diuji Para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum.

Poin 1. Bahwa Para Pemohon pengujian konstitusional terhadap frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, ini dianggap dibacakan.

Lalu, poin 2. Bahwa tentang kepastian hukum secara teoretis untuk Jan M. Otto, dianggap dibacakan sampai poin ... Untuk poin 3 juga Pasal 11 ayat (1), dianggap dibacakan.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:50]

Langsung pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana? Itu saja yang dijelaskan!

29. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [09:53]

Baik. Untuk poin ke-5. Bahwa Pasal 11 ayat (1) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya frasa *pengadilan*. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung telah menimbulkan tafsir bahwa upaya hukum kepailitan melalui upaya hukum banding pada pengadilan tinggi.

Untuk tabelnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) norma tegasnya, pasal pokok membuka syarat secara mutlak upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung ... ke Mahkamah Agung, sedangkan Pasal 127 ayat (1) norma longgarnya dimana penjelasan membuka alternatif yang mengugurkan kewajiban upaya hukum ... hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan harus melalui pengadilan tinggi. Dimana tabel perbandingan norma dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 dan penjelasan Pasal 127 ayat (1) di atas membuka peluang benturan kepentingan dimana upaya hukum harus melalui pengadilan tinggi, sehingga perluasan norma tanpa dasar konstitusional dalam penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang PPP.

Lalu, poin 6, ini dianggap dibacakan.

Poin 7. Bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menggeser norma pasal utama yang dimana di batang tubuh pasal utama yang dimana upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyatakan, dalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan (...)

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:08]

Itu dianggap dibacakan saja itu!

31. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [12:08]

Dianggap dibacakan.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Ya. Pertentangannya langsung saja dengan Undang-Undang Dasar.

33. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [12:11]

Poin 8 untuk ininya dianggap dibacakan.

Poin 9 juga materi dianggap dibacakan.

Poin 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, frasa *penjelasan* 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Sehingga selanjutnya agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna memberikan kepastian hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional dengan makna ketentuan dalam norma frasa *penjelasan* 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Poin 11. Bahwa tegasnya menurut Para Pemohon ketentuan norma frasa a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya frasa *penjelasan* Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Untuk petitumnya bahwa Para Pemohon Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili ini untuk menyatakan, petitumnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bapak Henoch.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:02]

Ya, silakan!

35. PEMOHON: HENOCH THOMAS [14:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *pengadilan tinggi* dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon, saya sendiri, Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, ST Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elias Marulitua. Demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:26]

Ya, baik. Terima kasih. Ini baru saya cek lagi terkait dengan Surat Kuasa, ternyata yang di e-mail maupun fisiknya itu belum sampai ini, ya. Jadi, belum ada sama sekali ini. Jadi, hati-hati ini nanti kalau memang tidak ada, ini yang ... dokumen yang diterima via e-mail itu tanggal 6 bulan Mei 2026, hanya BAS, KTP, KTA, dan bukti sebagai kurator atas nama Kharisma. Itu yang diterima ya, via e-mail. Jadi, kenapa saya perlu ... apa namanya ... tegaskan soal ini, nanti kalau belum ada surat kuasa hingga kami tunggu nanti ya, habis selesai sidang ini, ini berarti yang tidak hadir dianggap tidak serius. Begitu ya, yang hadir saja yang serius. Jadi, harus segera dilengkapi surat kuasanya ya, hari ini juga setelah sidang ini.

37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:16]

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:17]

Gitu, ya?

39. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih (...)

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:19]

Baik, terkait dengan Permohonan ini, ini kan Permohonannya sepertinys simple saja, hanya berkaitan dengan frasa *pengadilan tinggi* yang ada dalam penjelasan itu yang Saudara persoalkan, ya. Kalau sekarang, giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatannya. Silakan, seperti biasa, kalau tidak bisa mencatat lengkap, diikuti Risalah Sidangnya atau dibuka lagi di laman Youtube-nya MK, begitu, ya. Silakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani!

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, dan Para Pemohon yang hadir dalam persidangan siang hari ini yang saya hormati.

Pertama, tadi meneruskan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, ya. Anda kan bukan sekali ini saja mengajukan Permohonan pengujian materiil norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya menyarankan. Kalau saya menyarankan ini sekali lagi karena saya adalah orang yang berlatar belakang sama dengan Anda, ya. Maka yang namanya manajemen kerja advokat itu penting ya, karena itu menyangkut juga, mohon maaf, kualitas dan kredibilitas seorang advokat, ya. Jadi, kalau mau mengajukan permohonan semua dokumennya harus dilengkapi dulu, tidak kemudian sudah dimajukan. Kan, enggak ada tenggat waktu atau kejar tayang kan, untuk mengajukan Permohonan ini, ya? Anda kan bisa mengajukannya setelah semua ada, kalau itu memang dikuasakan, surat kuasa juga sudah diteken oleh si pemberi kuasa, bukan oleh yang seolah-olah mengatasnamakan sebagai pemberi kuasa kepada yang diberi kuasa, gitu lho. Jadi, saya berharap kalau Anda ... nanti ketemu lagi Anda di Permohonan yang lain lagi, yang seperti-seperti ini jangan terulang deh, gitu lho. Gitu. Kalau dalam bahasa agak bebas, malu dong, kita kalangan advokat kalau manajemen ... apa ... penanganan perkaranya seperti itu, ya. Jadi, itu yang pertama ingin saya sampaikan.

Yang kedua, ini kalau saya lihat bahwa keterburu ... keterburu-buruan Anda itu juga terlihat di dalam penyusunan Permohonan. Maka penting ya, setelah selesai, yakin dibuat, sebelum ditandatangani, apalagi sebelum diajukan, dibaca lagi. Kalau penting, kalau perlu dibaca 10 kali, gitu lho. Supaya yakin betul, gitu. Bahwa itu sudah pas. Contoh tidak pas itu saya kasih contoh ini, ya. Pada bagian perihal. Coba bunyinya "Pengujian materiil judicial review, Permohonan uji materiil judicial review frasa *penjelasan* Pasal 127."

Ini nasihat saya supaya diperbaiki ini, agar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan enak dibaca, ya. Misalnya menjadi permohonan pengujian atau permohonan uji materiil judicial review ya, terhadap frasa titik-titik-titik dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor sekian lembaran negara titik-titik terhadap Undang-Undang Dasar. Itu kan, enak dibacanya.

Atau misalnya permohonan pengujian materiil ya, terhadap penjelasan Pasal 127 sepanjang frasa gitu, ya. Kalau satu ka ... satu saja kata ya, pakai kata, tapi kalau beberapa kata ya, pakai frasa. Jadi, itu supaya enak begitu, ya. Apa lagi ini oleh Pemohon yang sudah bolak-balik mengajukan permohonan ... apa ... ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, kita bisa saling belajar dari itu. Apa yang bisa kita perbaiki dari yang sudah kita ajukan kemarin-kemarin itu.

Nah, ini terkait bagian kewenangan Mahkamah, saya anggap sudah bagus. Kalau yang bagus, sudah lengkap ya, saya bilang bagus gitu, ya.

Nah, ini yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Kalau rumusan tentang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sudah. Tetapi kan kita sama-sama tahu bahwa di luar persoalan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia itu kan ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar seorang Pemohon itu memiliki kedudukan hukum, ya. Nah, ini yang menurut saya Saudara perlu lebih menebalkan supaya seluruh hakim, tidak hanya kami bertiga itu yakin betul, ya. Bahwa ada ... bahwa jelas anggapan kerugian konstitusional yang Saudara sampaikan itu berkenaan dengan berlakunya ya, norma ... atau bukan norma, frasa yang ada dalam penjelasan Pasal 127 ... apa ... ayat (1) Undang-Undang Kepailitan itu. Nah, ini yang saya lihat belum jelas, ya. Anda harus jelaskan itu! Apakah kerugiannya faktual? Karena Anda sebagai kurator pernah mengalami kasus ya, sebagai kurator. Kemudian, ada piutang yang Anda bantah dan kemudian di-challenge, challenge-nya itu melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang, dan kemudian banding, dan kemudian itu, itu namanya faktual.

Atau ada Anda kalau itu bukan faktual karena Anda belum pernah mengalami ya, Anda jelaskan bahwa sebagai kurator, Anda berpotensi ya, mengalami kerugian dengan adanya frasa dalam penjelasan itu. Misalnya karena ada satu kasus-kasus yang lain yang itu kebetulan bukan kasus Anda, tapi terjadi, Anda sebut saja yang dihadapi oleh kurator yang lain, ya. Nah, Anda sebagai orang yang punya lisensi kurator juga bisa mengalami hal yang sama. Artinya, itu kerugiannya potensial, tapi dapat dipastikan akan terjadi, kalau Anda menghadapi situasi yang sama, ya. Jadi, tidak sekadar kemudian melihat, ini apa sih, kok ada pengadilan tinggi di penjelasan ini, gitu lho. Nah, ini penting ya, karena ini akan menentukan Anda punya legal standing atau tidak. Jadi, bukan hanya sekadar kurator, maka pilihannya adalah mengalami sendiri yang berarti itu faktual, atau ada kejadian ya, yang dialami oleh kurator yang lain ya, dan itu karena Anda kurator, Anda juga berpotensi untuk mengalami hal yang sama yang Anda anggap sebagai kerugian, ya. Nah, kalau tanpa penjelasan itu, terlepas soal apakah frasa itu benar atau tidak ya, maka pertanyaannya itu, apa kerugian Anda, ya? Katakanlah secara potensial ya, dengan adanya frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan itu. Apalagi kalau tidak pernah terjadi kasus. Kemudian, ada yang banding, gitu lho, bisa jadi ini memang salah, bisa jadi ya, kita belum alami. Tapi apa ruginya Anda? Kan, salah atau benar itu kan, nanti dipertimbangkannya di bagian ... apa ... alasan permohonan, gitu. Tapi di bagian kedudukan hukum ini Anda harus jelaskan itu, ya. Nah, jadi itu, itu penting, gitu ya.

Nah ... apa ... yang berikutnya lagi ini walaupun tidak sama persis, saya kira Anda juga perlu melihat juga Putusan Mahkamah Nomor 015/PUU-VI/2008 itu juga menguji Pasal 127, tetapi tentu memang ... apa ... tidak akan ada halangan karena objek pengujiannya berbeda. Tapi ada baiknya Anda lihat ya, supaya Anda tahu arah berpikirnya Mahkamah dari putusan itu ya, Putusan 015/PUU-VI/2008, ya. Nah, itu. Jadi, kemudian yang terkait dengan alasan permohonan ini, ini tidak menurut saya sekadar bahwa itu bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1985[*sic!*]. Dikasihlah penjelasan teoretis yang terkait dengan kepailitannya itu, pasal. Misalnya, kasih misal itu, ya. Bahwa seluruh bangunan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu, itu semua adalah bangunan yang terkait dengan penyelesaian lewat peradilan itu adalah speedy trial. Karena speedy trial, maka tidak ada banding, ya.

Anda memang merujuk pada Pasal 11, tapi Pasal 11 itu kan, hanya bicara tentang ... apa ... permohonan kepailitan dan upaya hukumnya. Kalau pailitnya sud ... kalau orang dinyatakan pailit, enggak bisa banding, tapi bisa langsung kasasi. Sedangkan Pasal 127 itu tidak bicara tentang kepailitan an sich ya, itu bagian dari proses di dalam kepailitan, yakni ketika sebuah tagihan dibantah oleh kurator atau debiturnya.

Apa yang bisa dilakukan oleh si kreditur yang merasa punya tagihan? Nah, itu Anda harus gali, harus kemukakan, ya. Kan, ini harus ... apa ... hanya dibilang harus di Pasal 127 nya harus, kalau hakim enggak bisa mendamaikan, harus diselesaikan lewat pengadilan. Nah, itu Anda gali, lewat pengadilan itu maknanya apa? Gugatan perdata, tapi ini gugatan perdata yang khusus atau bagaimana? Itulah yang Anda harus baca di apakah makalah, apakah buku, buku tentang kepailitan. Apa yang dimaksud dengan *diselesaikan melalui pengadilan*? Ini apa hukum acaranya apa? Dengan kegugatan biasa? Gugatan perbuatan melawan hukum? Atau apa? Itu. Ini Anda harus uraikan itu. Itu lho, doktrin itu. Jadi, bukan Gustaf Rachberg-nya dan segala macam itu, Jan Otto dan segala macam, bukan itu. Yang lebih penting ini, apa makna diselesaikan melalui pengadilan itu? Nah, tentu dalam konteks pemaknaan Anda adalah bahwa melalui pengadilan katakanlah kalau gugatan biasa, saya juga harus membaca lagi, begitu ya, ya, ini kemudian ... apa ... bukan juga kemudian kalau gugatan biasa perdata juga harus tunduk sepenuhnya, misalnya, ya. Pada semua hal yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan yang dimana prinsip speedy trial dengan tidak adanya upaya banding itu juga diberlakukan. Nah, itu yang harus Anda yakinkan ke Mahkamah gitu, ya. Sebagai ... ini background. Jadi, tidak sederhana kemudian mengatakan karena ketika dinyatakan pailit itu upaya hukumnya hanya kasasi dan PK, karena masih selain kasasi ada PK juga boleh, masih bisa, ya. Maka kemudian semua proses yang timbul akibat dari kepailitan ya, itu juga tidak ada banding menjadi. Nah, itu Anda harus kuatkan dengan referensi, ya.

Nah, itu saya kira hal-hal yang Saudara harus lengkapi ya, itu. Tentu kami, termasuk saya khususnya juga akan mendalami, ini apa, sih? Karena memang frasanya itu tidak begitu jelas, harus diselesaikan melalui pengadilan yang ada di pasal, ya. Ini kan begini, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Dengan cara apa? Permohonan? Gugatan biasa? Atau apa? Kan, enggak ada ini di penjelasannya. Nah, itulah yang Anda harus yakinkan Mahkamah, ya. Kalau itu misalnya karena itu ... apa ... perkara contentious ya, bukan ex parte karena ada perselisihan ya, maka okelah gugatan, tetapi ini gugatan yang khusus. Itulah yang Anda harus dukung, harus ... apa ... punya support ya, dengan referensi atau doktrin atau apa pun, ya.

Saya kira itu catatan-catatan penasihat dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel, terima kasih.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:05]

Ya, baik.

Silakan dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur!

43. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Para Pemohon dan juga Kuasanya ini, baik yang hadir di Mahkamah maupun juga yang hadir secara online. Tadi sudah banyak disampaikan beberapa hal mengenai penasihatan ini, mungkin selanjutnya saya akan menambahkan beberapa supaya bisa lebih ... apa, ya ... lebih jelas Permohonannya itu. Memang ini dari sekian banyak halaman ini saya lihat ini yang paling tebal ini Kedudukan Hukum saja ini. Ada 14 halaman itu, tidak kurang dari 14 halaman, tetapi juga saya lihat masih belum begitu tajam uraian itu, sehingga belum nampak saya lihat dari sini bahwa ... apa ... Pemohon ini ya, menguraikan, mengkontestasikan yang menjadi bagian yang harus diperjelas dulu di kedudukan hukum, misalnya. Nah, ini masih ada beberapa hal. Ini kan sebenarnya sederhana dalam pengujian ini. Satu pasal yang dianggap ... apa ... uji ya, di Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ini satu pasal ya, di penjelasan 127 ayat (1) ini. Kemudian, satu dasar pengujiannya.

Nah, dari 14 halaman ini ya, saya langsung saja ke ... karena kan, sudah pernah, sudah sering beracara, ini saya kira juga dari ... apa ... struktur sudah cukup baik. Cuma memang pada uraian-uraiannya itu saja yang belum dielaborasi demikian jauh.

Di kewenangan Mahkamah juga semuanya sudah dilengkap, dicatumkan dasar-dasar hukum Kewenangan Mahkamah dalam menguji Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini kan, pengujiannya itu, pengujian materiil frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Nah, di kedudukan hukum, saya lihat memang, ini kan, Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya warga negara, berprofesi sebagai advokat, ada juga yang aktif terdapat di organisasi kurator dan juga HKPI, saya kira juga sudah di sini. Cuma belum diuraikan satu sama lain, ya. Apakah ... apa ... terutama pengertian tingkat banding tadi. Nah, saya melihat ada ... ada ... ada ke ... apa ya, ada tafsir yang kurang pas terhadap upaya hukum itu. Nah, ini juga penting berkaitan dengan kedudukan hukum yang harus dielaborasi, ya. Sama sekali belum menguraikan sebab causal verband-nya itu, ya. Belum sekali saya lihat di sini, belum ada, berkaitan dengan kerugian Para Pemohon. Walaupun tadi sudah disebutkan apakah dia memang faktual atau ... apa ... potensial dalam penalaran yang wajar akan menimbulkan kerugian, kan gitu. Nah, itu belum ada, ya.

Kemudian, di sini hanya menerangkan tentang frasa *pengadilan tinggi*. Yang dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) itu tidak relevan karena tidak ada upaya hukum banding pengadilan tinggi. Nah, menempatkan pun pengertian tidak ada banding itu bukan di sini tempatnya. Pada bagian upaya hukum itu persoalan yang lain. Nah, jadi jangan bias antara ... apa ... tidak adanya kata pengadilan tinggi di pasal itu juga dikaitkan dengan ... apa ... dengan yang lain gitu, ya.

Nah, di sini juga mestinya Pemohon dapat menguraikan keterkaitan penjelasan Pasal 127 itu dengan Pasal 11 ayat (1) terhadap kerugian potensial yang dialami Pemohon ini. Nah, ini belum, sama sekali belum nampak saya lihat di alasan-alasan ini juga belum nyangkut juga, sama juga di sini. Selain daripada legal standing-nya itu belum jelas, nanti coba nanti diperjelas lagi, dielaborasi lebih jelas menurut pakem yang sebenarnya ada lima parameter itu yang harus diuraikan, ya.

Kemudian, juga tidak terlihat di sini mengenai hak konstitusional itu yang mana? Ini kan, hanya satu pasal nih, yang sebagai dasar pengujiannya, apakah hak konstitusionalnya itu mengenai kepastian hukum yang adil atau mengenai pengakuan jaminan dan sebagainya itu belum dikontestasikan di sini? Masih belum. Walaupun sudah cukup banyak juga ini halamannya, ya.

Nah, kemudian juga di alasan-alasan permohonan ini kan, ini kan sebenarnya sebagaimana tadi saya sampaikan cukup sederhana menguji Penjelasan Pasal 127 ayat (1) itu, tapi terlebih dahulu norma 127 ayat (1) itu harus dipahami dulu. Itu kan ada tersebut di ... coba lihat kalau kita lihat dari rumusannya ini kan, dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun posisi yang tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan. Nah, pengadilan tinggi itu di situ adanya, di situ, ya kan.

Nah, jadi memang ini saya kira memang yang harus diperdalam lagi, masih ada beberapa hal yang memang belum nyambung, gitu sehingga nanti petitumnya pun begitu akhirnya. Ada tiga butir petitum ini sama sekali tidak nyambung dengan apa yang diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan.

Nah, ini kemudian juga yang lain saya kira perdalam dululah mengenai Penjelasan Pasal 127 itu ya, supaya lebih melihat untuk bahwa memang menurut Pemohon upaya hukum langsung di kasasi tanpa banding, sehingga tidak memerlukan pengadilan tinggi itu seperti apa. Sebenarnya yang dimaksud di dalam norma Pasal 127 ayat (1) itu. Sebenarnya Mahkamah juga sudah pernah juga memutus ini, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi nanti bisa mungkin Saudara jadikan itu sebagai referensi untuk ... apa ... memperluas uraian-uraian mengenai di alasan permohonan dan juga di legal standing ini.

Nah, di petitum, saya kira sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025, tapi pada bagian legal standing itu masih harus bekerja keras dulu. Begitu juga di alasan-alasan permohonan itu harus menjelaskan betul. Belum nampak di sini, di dalam permohonan ini. Kita lihat nanti seperti apa di perbaikan kalau akan melanjutkan permohonan ini. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:47]

Ya baik, terima kasih. Sudah jelas ya, ini ya, Para Prinsipal karena belum ada kejelasan soal Kuasanya, Para Prinsipal yang hadir pada hari ini, ya. Pertama ini saya juga harus menegaskan ternyata setelah kami cek alat buktinya memang belum ada ya, yang dinasegel. Jadi, ada memang baru bentuknya soft yang dikirimkan, tetapi belum dinasegel, ya. Silakan nanti dilengkapi untuk memenuhi syarat formilnya dari permohonan ini, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini memang harus diperbaiki, kelihatan sekali nih, Pak Syamsul Jahidin ini keburu-buru ini. Enggak ada yang menargetkan lho, Pak Syamsul Jahidin, ya. Cobalah dibuat yang lebih anu lagi, lebih tenang, bertenang-tenang dulu gitu, ya. Dibaca, diulang-ulang begitu, ya. Karena memang bagian perihal ini ibaratnya dari perihal ini sudah tidak konsisten ini perihalnya Pak Jahidin, ya. Ada yang dobel begitu. Jadi, saya bacakan mestinya perihalnya paling tidak seperti ini. Jadi, permohonan pengujian materiil atau Courier Judicial Review ya, frasa *pengadilan tinggi* dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara) dan seterusnya terhadap ... nah, terhadapnya ini kalau sudah disebutkan di sini harus lengkap. Ini apakah memang hanya Pasal 28D ayat (1) atau juga Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945? Karena di dalam posita ada juga itu Pasal 1 ayat (3). Nah, ini harus konsisten ini, ya. Jadi, ini harus clear dan ini kelihatannya ini dobel-dobel yang tidak jelas ini ada di bawahnya juga ini. Jadi, konsisten salahnya itu ya, diikuti terus, ya. Jadi, tolong diperbaiki lagi nanti.

Kemudian, yang berikutnya sekali lagi harus clear itu terkait dengan kuasa tadi, ya. Saya juga sepakat dengan Para Yang Mulia bahwa terkait dengan kedudukan hukum ini memang halamannya seperti biasanya ini, timnya Pak Syamsul Jahidin ini panjang sekali kalau penjelasan Kedudukan Hukum, tapi giliran di Posita itu sepi sekali penjelasannya, ya. Ini tolong diperbaiki ya, dibuat klasifikasi klaster, kalau yang sama itu enggak usah diulang-ulanglah. Ini kan, sama saja ini sebetulnya isinya, dibaca bolak-balik, bolak-balik sama, kecuali ada yang berbeda. Yang membedakannya itu apa? Kalau kualifikasinya sudah pasti ini perseorangan warga negara Indonesia, mulai dari Pemohon I sampai Pemohon VIII itu sama semua, perseorangan warga negara Indonesia.

Itu satu yang dibuktikan nanti dia punya KTP-nya, sebagai kuratornya itu ada bukti lengkap di situ. Itu baru satu syarat ya, terkait dengan Kedudukan Hukum, baru kemudian keduanya, baru uraikanlah mengenai kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif itu. Lah, mungkin di sini ada pembedanya. Ya, satu kalau haknya mungkin sama, haknya dijelaskan dulu ini, haknya ini enggak jelas nih, haknya apa ini, apakah semuanya sama soal kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) ya, UUD NRI 1945?

Setelah itu, diuraikan ya, apakah betul ya, hak tersebut dirugikan karena berlakunya frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan, penjelasan bukan norma ya, sekali lagi dalam penjelasan. Itu dijelaskan di situ. Benar enggak, ini dirugikan? Lah, kerugiannya apa, ya? Itu mungkin beda-beda nanti, ada yang mungkin aktual, ada yang mungkin dia potensial. Silakan dibuktikan nanti kalau aktual itu seperti apa yang sudah ada ya, diuraikan, yang potensial seperti apa. Satu kesatuan saja. Jadi, bisa ringkas dan kemudian enak dibaca, gitu lho, ya. Jadi, dibuat lebih sistematis lagi ya, Pak Syamsul Jahidin ya, terkait dengan uraian ini. Ini sama semua sampai ke halaman cukup banyak ya, hal itu di halaman 20 soal Kedudukan Hukum ya, pengulangan-pengulangan semua isinya.

Kemudian, di bagian ... setelah itu diuraikan lengkap 5 syarat kerugian hak konstitusional tadi, baru masuk ke Posita. Di bagian Posita inilah yang diperlukan bangunan argumentasi yang bisa meyakinkan ya, benar enggak sih, ini frasa *pengadilan tinggi* dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) itu bertentangan dengan apa dulu ini? Pasal 1 ayat (3) kah mau dipakai? Dan Pasal 28D ayat (1) kah kemudian yang mau digunakan sebagai batu uji? Nah, itu dibangun argumentasinya itu. Bacanya memang tidak bisa hanya pada poin penjelasan saja, harus dibangun argumentasi setelah menangkap secara utuh esensi dari Undang-Undang PKPU itu ya, kepailitan itu, ya. Nah, ini harus dibaca utuh kenapa kok, kemudian ini ... apa namanya ... yang diminta dalam undang-undang itu adalah ... apa ... sifat peradilannya adalah peradilan cepat di situ, ya? Nah, itu dibangun itu argumentasinya, apakah kemudian dia tidak seperti peradilan umum yang lazim berlaku? Lah, apa argumentasinya? Nah, silakan dibangun ya, kenapa tiba-tiba muncul, misalnya ini mengatakan ini pengadilan tinggi muncul di penjelasan. Nah, itu dibangun persis berdasarkan argumentasinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini enggak ada ini ya, pertentangannya itu yang jelasnya, di ujung mengatakan bertentangan, tapi apa alasan pertentangannya itu tidak tampak. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia ya, itu tolong nanti dikuatkan kembali soal itu, ya.

Kalau positanya saya kira ini karena positanya simple saja, hanya untuk meminta bahwa frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan pasal tersebut Anda minta ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Tapi untuk sampai ke situ itu harus clear betul, ya. Gitu ya, saya kira kepada Pak Syamsul Jahidin dan timnya, karena saya sudah hafal kalau nama-namanya ini ada Pak Henoeh, ada ini, sudah kelihatan Ibu Luthfi dan seterusnya ini. Ini timnya kayaknya sudah dibaaiat ini, tim se ... yang sudah satu kesatuan ini kayaknya, ya.

Begitu, ya? Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari Pak Syamsul secara online maupun yang ada di persidangan Mahkamah, silakan! Ada yang mau disampaikan?

45. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:34]

Siap. Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari kami cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:37]

Sudah cukup? Yang di sini, di Mahkamah, ada yang mau disampaikan?

47. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [45:40]

Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:41]

Sudah cukup juga, ya. Baik, ya. Karena ini sebenarnya simple yang Anda sampaikan itu, hanya caranya supaya simple itu gimana, small is beautiful-lah gitu, kurang lebih. Jadi, kecil tapi indah, gitu lho, mantap gitu, ya.

Oleh karena itu, terkait dengan perbaikan permohonan, nanti jangan lupa ini ya, saya akan sampaikan lagi. Penyerahan perbaikan permohonan adalah hari Selasa, 19 Mei 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Dapat diajukan secara online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh ini Para Kuasa, kalau ada Kuasanya, dan/atau Para Prinsipal, ya. Dengan catatan, Kuasanya harus ditunggu hari ini juga ya, kalau tidak nanti yang lainnya dianggap tidak serius, ya.

Kemudian, perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali saja. Yang disampaikan hanya satu kali ya, tidak bisa berkali-kali ya, hanya satu kali saja. Dalam tenggang waktu itu satu kali saja.

Kemudian, dalam hal kalau mau diserahkan lewat pos, jangan lupa dituliskan perbaikan permohonan nomor Permohonannya 149 dan seterusnya 2026. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file word, ya. Satu lagi nih, jangan lupa alat bukti yang diajukan itu telah dibubuhi materai atau dinasegel, ya. Jadi, juga jangan dibubuhi thok, tapi tidak dicap pos gitu, ya. Jadi, lengkap betul nasegelnya itu.

Kemudian, terkait dengan persidangan berkenaan dengan perbaikan, kalau memang itu disampaikan, akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Gitu, ya? Nanti kalau pada waktu menjelaskan pokok-pokok perbaikan itu sudah disiapkan lebih dahulu.

Ada lagi yang mau disampaikan?

49. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [47:27]

Ya, cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:28]

Sudah cukup semuanya, ya. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup, dari kami sudah cukup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 6 Mei 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

